

**ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY  
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : DEDE TRISNA  
Npm : 1605170483P  
Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 / 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : DEDE TRISNA  
NPM : 1605170483P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE, MM)

**Pembimbing**

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DEDE TRISNA

NPM : 1605170483P

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX  
AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, 15 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing : EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Nama Mahasiswa : DEDE TRISNA  
NPM : 1605170483P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/10/18	- Deskripsi Data ditambahkan	/	
2/10/18	- Judul perbaikan	/	
	- Analisis di perjelas	/	
	- Kronologis pelaporan spt		
	- yg telah lapor dan yg		
	- tidak lapor		
3/10/18	- Tambah teori dan penelitan terdahulu di pembahas	/	
	- Kesimpulan Belum menguwas	/	
	- Rumus Masak		
	- cover ABSTRAK		
5/10/18	- Perbaiki Abstrak	/	
	- perbaiki pembahasan & kesimpulan	/	

Pembimbing Skripsi

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Medan, 9 September 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Nama Mahasiswa : DEDE TRISNA  
NPM : 1605170483P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9/10 /10	Sebelum di bimbingan ACC sidang skripsi	✓	

Dosen Pembimbing

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Medan, 9 Oktober 2018

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDE TRISNA  
NPM : 1605170483P  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratam Medan Kota.

Dan apabila dikemudian hari data-data skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 15 Oktober 2018

Saya yang Menyatakan



**DEDE TRISNA**


## ABSTRAK

**Dede Trisna. NPM. 1605170483P. Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Setelah Adanya Kebijakan *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Medan Kota, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kepatuhan WPOP dalam hal Pelaporan SPT Tahunan Saat berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) tahun 2016. (2) Mengetahui kepatuhan WPOP dalam hal Pelaporan SPT Tahunan berkaitan Setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) tahun 2017. Metode Penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu mengumpulkan data setelah itu reduksi data lalu Analisis data dengan rasio kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 23.25% dan tahun 2017 Setelah *Tax Amnesty* sebesar 19.23%. Jumlah kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 5.49% dan tahun 2017 sebesar 6.24%. Jumlah kepatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 71.25% kemudian tahun 2017 sebesar 74.53%.

**Kata Kunci :** *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tax Amnety.*

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA”** ini guna melengkapai tugas- tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini:

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua, H.Nasir Cahndra dan Hj.Ummi Kalsum yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kakak saya tersayang, Junaidi, Rozi, May Syafitri untuk dukungan dan doanya.



2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Ak., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Edisah Putra Nainggolan SE, M,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pimpinan dan pegawai KPP Pratama Medan Kota yang telah berbaik hati untuk mengizinkan saya melakukan riset.
7. Seluruh mahasiswa Akuntansi Z Malam stambuk 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimana telah memberikan semangat dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT. Semoga amalam dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Amin Ya Rabbal Alaamin.

Medan, 15 Oktober 2018

DEDE TRISNA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	10
1. Pengampunan Pajak .....	10
a. Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	10
b. Karakteristik <i>Tax Amnesty</i> .....	11
c. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	11
d. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	12
1) Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i> .....	12
2) Tarif <i>Tax Amnesty</i> Uang Tembusan .....	13

e.	Tata Cara Menghitung Uang Tembusan.....	15
f.	Manfaat <i>Tax Amnesty</i> .....	17
2.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
a.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
b.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
c.	Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
d.	Rasio kepatuhan wajib Pajak .....	23
3.	Surat Pemberitahuan (SPT) .....	24
a.	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	24
b.	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	25
c.	Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) .....	25
d.	Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT .....	26
B.	Peneliti Terdahulu.....	27
C.	Kerangka Berpikir.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Pendekatan Penelitian .....	30
B.	Definisi Operasional .....	30
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
D.	Jenis dan Sumber Data .....	32
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	33
F.	Teknik Analisa Data .....	33

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	34
1. Analisis Kepatuhan WPOP Berkaitan Adanya Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Tahun 2016 .....	37
a) Rasio Kepatuhan WPOP Tepat Waktu .....	37
b) Rasio Kepatuhan WPOP Tidak Tepat Waktu .....	38
c) Rasio Kepatuhan WPOP Tidak Lapor .....	41
2. Analisis Kepatuhan WPOP Setelah Adanya Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Tahun 2017 .....	42
a) Rasio Kepatuhan WPOP Tepat Waktu .....	42
b) Rasio Kepatuhan WPOP Tidak Tepat Waktu .....	43
c) Rasio Kepatuhan WPOP Tidak Lapor .....	46
B. Pembahasan .....	46

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	53

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Data WPOP yang Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan .....	6
Tabel II-II	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel III-I	Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV-I	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu, Tidak Lapor .....	35
Tabel IV-II	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu 2016 .....	37
Tabel IV-III	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu 2016 .....	39
Tabel IV-IV	Jumlah WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2016 .....	41
Tabel IV-V	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu 2017 .....	42
Tabel IV-VI	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu 2017 .....	44
Tabel IV-VII	Jumlah WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2016 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-I	Kerangka Berfikir Penelitian.....	29
Gambar IV-I	Perubahan Penerimaan SPT Tahunan WPOP 2016-2017 .....	34
Gambar IV-II	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu, dan Tidak lapor .....	35
Gambar IV-III	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu 2016 .....	37
Gambar IV-IV	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu 2016.....	39
Gambar IV-V	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu 2017.....	42
Gambar IV-VI	Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu 2017.....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Tax Amnesty* telah dilakukan di berbagai belahan dunia sejak awal tahun 2000. Australia, Eropa, Amerika hingga Afrika. Australia menggunakan *tax amnesty* pada tahun 2007 dan 2009. Rusia pada tahun 2007 program *Tax Amnesty* dilaksanakan di bekas negara komunis dan menghasilkan 130 juta dolar AS dalam 6 bulan pertama penerapannya. Sementara Amerika Serikat pada tahun 2009, pengampunan pajak pemerintah federal telah diberikan kepada lebih dari 14.700 pembayar pajak di Negara itu. (Suhendra, 2016)

Bukan hanya di Amerika, di Eropa, beberapa negara maju juga menerapkan aturan yang sama, selain untuk menambah pendapatan negara dalam jangka waktu yang pendek, *amnesty* juga dipercaya dapat menambah pendapatan negara dalam jangka panjang dengan cara membuat daftar wajib pajak yang belum melaporkan jumlah kekayaannya dan menekan para penghindar pajak untuk melaporkan pajaknya setelah kebijakan *amnesty* selesai. Kebijakan ini tidak hanya membuat pendapatan merangkak naik, ada ancaman juga bahwa *amnesty* pajak dapat membuat pendapatan turun pasalnya, perusahaan besar atau masyarakat yang sebelumnya mengikuti *amnesty* juga pasti akan berharap akan ada kebijakan *amnesty* selanjutnya yang diterapkan. Oleh sebab itu, negara akan dirugikan dengan penghindaran pajak yang begitu saja bisa lepas dari denda dengan adanya *amnesty* pajak (*Tax Amnesty*). Selain

itu, kebijakan pajak ini juga dapat melemahkan efisiensi perpajakan jika dilakukan dengan jangka waktu lama atau permanen.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, (Marihut Pahala Siahaan 2013:7).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi kearah yang dikehendaki.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan, pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.



Di Indonesia peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya wajib pajak (WP) yang diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem *self assessment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien, sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan.

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, salah satu kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan adalah penghapusan sanksi pajak atau *Tax amnesty* (Pengampunan Pajak). Program tersebut menekankan pada aspek penghapusan sanksi pajak dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Bukan hanya *Amnesty* pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan. Tahun 2008 kebijakan yang hampir sama dengan *amnesty* pajak adalah *sunset policy*. Kebijakan ini dilakukan pada tahun 2008, sejak program *sunset policy* di implementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru sebanyak 5.653.128, bertambahnya SPT tahunan sebanyak Rp. 7,46 triliun. (Ngadiman dan Husnil Daniel, 2015). Jika

kebijakan *sunset policy* mampu menarik wajib pajak untuk ikut berpartisipasi, secara otomatis wajib pajak juga akan ikut tertarik untuk ikut dalam kebijakan *amnesty* pajak.

Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berlaku 1 juli 2016, pemerintah berusaha menyampaikan peraturan kebijakan pengampunan pajak melalui sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya wajib pajak yang belum taat perpajakan. Kenyataannya informasi peraturan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, jumlah wajib pajak yang tidak mau membayar atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih banyak.

Wajib pajak dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika wajib pajak (WP) menaati perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku. Kepatuhan yang dapat dilihat yaitu kepatuhan secara formil antara lain menghitung, membayarkan, dan melaporkan atau menyampaikan pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 16 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 3, jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat tagihan pajak maka akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung saat terutang pajak. UU KUP No. 16 Tahun 2000 pasal 7 ayat 2, untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin wajib pajak, bagi wajib pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan SPT, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 untuk SPT masa, sebesar Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, dan Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh wajib pajak sangat penting, artinya

wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap kantor pelayanan pajak, isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan. Dilihat dari segi jumlah yang terdaftar wajib pajak (WP) orang pribadi dan terdata di KPP Pratama Medan Kota sekitar 428.276 wajib pajak orang pribadi. Namun, dari angka tersebut yang melakukan pelaporan atau menyampaikan SPT sekitar 111.509.

Dilihat dari segi pendidikan yang sudah baik, pendidikan menjadi jembatan antara wajib pajak dengan pendapatan pajak. Semakin berpendidikan tinggi maka akan semakin sadar wajib pajak yang mengerti pentingnya pajak. Jumlah penduduk Kota Medan terbilang cukup tinggi dan memiliki wilayah ekonomi yang baik khususnya pada KPP Pratama Medan Kota yang memiliki wilayah kerja meliputi kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, dan Kecamatan Medan Amplas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak dimana daerah tersebut terdapat cukup banyak kawasan bisnis berupa perdagangan, jasa, dan industri.

Kemudian, apakah dengan adanya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) akan menaikkan jumlah data penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota, atau bahkan tidak akan berpengaruh sama sekali untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal pelaporan SPT Tahunan, itu dapat terjawab dengan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap data pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan  
Wajib pajak OP (Orang Pribadi)

No	Tahun	WP OP Terdaftar	Rasio	
			Penerimaan SPT Tahunan	Tidak Menyampaikan SPT
1	2015	135,502	28,75%	71,25%
2	2016	143,243	25,47%	74,53%
3	2017	149,531	24,12%	75,88%

Sumber : Data Diolah

Dari table 1 diatas terlihat bahwa rasio penerimaan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 (2) tujuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Dimana dapat dilihat diatas pada tahun 2015 sebelum adanya kebijakan pengampunan pajak persentase penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sekitar 28,75%. Setelah itu pada tahun 2016 saat diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak persentase penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sekitar 25,47% dimana posisi tersebut mengalami penurunan. Dan pada tahun 2017

setelah diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak persentase penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sekitar 24,12% dimana posisi tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dan 2016. Dan dapat dilihat juga dari tabel diatas meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2015-2017, tetapi tidak mengikuti jumlah penerimaan SPT Tahunan orang pribadi melainkan mengalami penurunan tiap tahunnya dari 2015-2017. Hal tersebut dapat dilihat tidak tercapainya tujuan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Menurut Dr. Widi Widodo (2010, 245) bahwa pemberian *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) yang diberikan kepada wajib pajak akan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terutama dalam jangka panjang.

Berdasarkan fenomena diatas maka perlu dianalisis untuk mengetahui penyebab menurunnya penerimaan atau pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan dan berserta permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain :

1. Rendahnya pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setelah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).
2. Adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) belum sepenuhnya memberi keadilan bagi Wajib Pajak.

## **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah penelitian ini dibatasi pada subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi dan objek penelitiannya SPT Tahunan orang pribadi.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari Identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di KPP Pratama Medan Kota?
- b) Apa kelemahan dan kerugian bila diterapkan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di Indonesia?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah di berlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di KPP Pratama Medan Kota.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Pembangunan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu pada bidang terkait tanpa mengurangi kebenaran dan manfaat dari ilmu tersebut.
- b) Untuk implikasi praktik, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan penelitian ini dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan bidang penelitian.
- c) Untuk pengembangan riset dimasa yang akan datang, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk menjadi dasar riset yang akan datang dan yang berhubungan dengan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teoritis

##### 1. Tax Amnesty

###### a. Pengertian Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

*Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan sebuah kebijakan di bidang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang membuka babak baru dalam sistem perpajakan Indonesia dan kebijakan ini memberikan pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Marihhot Pahala Siahaan, 2017. hal7). Lebih lanjut menurut Undang-Undang, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak

Melalui website resmi yang dibuat khusus oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan tentang *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT,



dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut Ngadiman dan Daniel, *Amnesty Pajak* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

#### **b. Karakteristik Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Setelah mengetahui pengertian *Amnesti* pajak sebagaimana telah disebutkan di atas, maka memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program *amnesti* pajak, yaitu:

- 1) Durasi, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun.
- 2) Kelompok wajib pajak, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.
- 3) Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan. Pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja.

#### **c. Tujuan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 BAB II, adapun tujuan dilaksanakannya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah :

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yan antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas

domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, Penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta peluasan basis data dan perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

#### **d. Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Sesuai Undang-Undang, terdapat beberapa point penting kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan pajaknya, yaitu subjek dan objek pengampunan pajak dan tarif dan cara menghitung uang tebusan.

##### 1) Subjek dan objek Pengampunan Pajak

Penjelasan mengenai hal subjek dan objek pengampunan pajak ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;

- b. Dalam proses peradilan; atau
- c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban: a. Pajak Penghasilan; dan b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Tarif dan dan cara menghitung uang tebusan

Penjelasan mengenai hal ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;

- b. 3% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau

- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

**e. Tata Cara Menghitung Uang Tebusan**

- 1) Wajib Pajak memiliki harta di dalam negeri yang belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh 2015.

Tuan eka mempunyai harta yang berada di dalam negeri dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2015. Dalam SPT Tahunan PPh 2015 Tuan Eka melaporkan harta dan hutang dengan memanfaatkan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sebagai berikut:

- a) Nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan Tuan Eka

Harta	Rp28.000.000,-
<u>Hutang</u>	<u>Rp10.000.000,-</u>
Nilai Harta Bersih	Rp18.000.000,-

- b) Nilai harta bersih yang telah dilaporkan Tuan Eka di SPT Tahunan PPh 2015.

Harta	Rp18.000.000,-
<u>Hutang</u>	<u>Rp10.000.000,-</u>
Nilai Harta Bersih	Rp 8.000.000,-

- c) Sehingga dasar perhitungan Uang Tebusan adalah:

Nilai harta bersih yang harus dilaporkan	Rp 18.000.000,-
Nilai harta bersih yang sudah dilaporkan	Rp 8.000.000,-
Dasar perhitungan Uang Tebusan	<u>Rp 10.000.000,-</u>

d) Jika tuan Eka menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak, maka uang tembusan dihitung sebagai berikut :

Juli-September 2016:  $2\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}200.000,-$

Oktober-November 2016:  $3\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}300.000,-$

Januari- Maret 2016:  $5\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}500.000,-$

2) Wajib pajak memiliki harta luar negeri yang belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh 2015.

Wajib Pajak Z mengikuti program Tax Amnesty dan **tidak bermaksud** mengalihkan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak Z hanya melaporkan harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Harta	Rp15.000.000.000,-
Nilai Hutang	Rp 5.000.000.000,-
Nilai Harta Bersih	Rp10.000.000.000,-

Total nilai harta wajib pajak Z pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp50.000.000.000,- terdiri dari :

Nilai harta dalam SPT terakhir sebesar Rp15.000.000.000,-

Nilai harta yang belum dilaporkan sebesar Rp35.000.000.000,-

berada di luar negeri dan wajib pajak Z **Tidak Berniat Mengalihkan Harta Luar Negeri** tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan total nilai hutang wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.000.000.000,- terdiri dari :

Nilai Hutang dalam SPT terakhir sebesar Rp5.000.000.000,-

Nilai Hutang yang belum dilaporkan sebesar Rp9.000.000.000,-

Nilai hutang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **Tidak Akan Dialihkan** Kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dasar perhitungan uang tebusan atas harta luar negeri yang **Tidak Akan Dialihkan** ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 35.000.000.000 - 9.000.000 = \text{Rp. } 26.000.000.000$$

Maka besarnya uang tebusan yang harus dibayar apabila wajib pajak hendak mengikuti *amnesti* pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak atas Tahun Pajak 2015 adalah:

Priode I : 4% x Rp26.000.000.000,=Rp1.040.000.000,-

Priode II : 6% x Rp26.000.000.000,=Rp1.560.000.000,-

Priode III : 10% x Rp26.000.000.00,=Rp2.600.000.000,-

#### **f. Manfaat Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

*Amnesti* pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah :

- 1) Menghasilkan peningkatan langsung dalam penerimaan pajak.
- 2) Mengurangi biaya administrasi.
- 3) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-*amnesty* yang lebih baik dan pemantauan individu yang sebelumnya tidak pada peran pajak.
- 4) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-*amnesty* jika *amnesty* merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi sistem pajak dengan upaya peningkatan penegak hukum.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. James dan Alley mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang nya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
- 2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).



Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Dr.Widi Widodo (2010, hal 73), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

### 1) Pemahaman terhadap sistem *self Assessment*

Sistem *self Assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self Assessment* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat

memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### 3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

### 4) Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka

salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **c. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

- 1) Penerimaan Negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara.
- 2) Sistem perpajakan kurang prospektif
- 3) Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

- 1) Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak.
- 2) Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu.
- 4) Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan *e-SPT*, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

#### **d. Rasio Kepatuhan wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor: SE-08/PJ/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{SPT Tahunan Diterima}}{\text{WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan.

### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Siti Resmi (2013, 42) Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban, dan
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis SPT yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

#### **d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT**

Menurut Siti Resmi (2013, 45) tata cara pengisian dan penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 2) SPT wajib pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- 3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- 4) SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1.	Maya Angriani Awaeh (Jurnal, 2016)	Analisis efektifitas <i>Amnesty</i> Pajak terhadap Pendapatan Pajak Pada KPP Pratama Bitung	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut tidak tercapainya target penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung dengan yang terealisasi. Hal tersebut dapat tergolong “Kurang Efektif”.
2.	Istiqomah (Jurnal, 2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Bantul	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut rendah nya kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha dari pada wajib pajak badan, dan hal tersebut membuat belum berhasil nya kebijakan <i>tax amnesty</i> yang diterapkan di KPP Pratama Bantul.
3.	Indah Nur Afni (Skripsi, 2016)	Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makasar Utara.	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak antara jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i>

4.	Hareza Hendra Putra (Jurnal, 2018)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan sesudah Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Di KPP Pratama Kota Kediri.	Analisis Deskriptif dan Komperatif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat penurunan jumlah rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .
5.	Rahmat Bayu Marta (Skripsi, 2017)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Di Indonesia	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat banyak kekurangan baik dari segi keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak.


### C. Kerangka Berpikir

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan hal penting dalam *Self Assessment* yang dianut Negara Indonesia. Wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Untuk mengatasi hal ini DJP mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Kebijakan tersebut diharapkan wajib pajak mau untuk aktif kembali sebagai wajib pajak yang taat aturan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan kerangka berfikir dibawah ini dapat dijelaskan bahwa KPP Pratama Medan Kota selaku instansi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dan dalam hal pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi sebagai objek penelitian yang akan diteliti dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya *Tax Amnesty*.

Dan apakah keberhasilan *Tax Amnesty* dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Tahunan berhasil terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Kerangka berpikir diatas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar II-I  
Karangaka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, karena penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal melaporkan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Metode Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Norr, 2013:34).

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan sebuah kebijakan di bidang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang membuka babak baru dalam sistem perpajakan

Indonesia dan kebijakan ini memberikan pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Marihhot Pahala Siahaan, 2017:hal7).

2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak adalah Alat ukur untuk mengukur suatu variabel dalam penelitian, yang sangat membantu peneliti untuk mengetahui hasil penelitian. Adapun rumus rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan peneliti sebagai berikut:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Melaporkan Tahun 20xx}}{\text{WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan 20xx}} \times 100\%$$

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yang terletak di Gedung Kanwil DJP SUMUT I di jln. Sukamulia No.17A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai Agustus 2018

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Kunjungan Ke Perusahaan																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Penulisan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis Data Kuantitatif yaitu, suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram , 2008).

##### 2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan berupa dokumen atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, di KPP Pratama Medan Kota.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa.

### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta- fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan dari catatan yang tertulis di lokasi penelitian dan nantinya akan dituangkan ke dalam laporan.

#### 3. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Saat Berlakunya Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di KPP Pratama Medan Kota

#### 4. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sesudah Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di KPP Pratama Medan Kota.

#### 5. Menarik kesimpulan dan membandingkan teori-teori yang berhubungan dengan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).


#### 6. Menarik Kesimpulan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### G. Hasil Penelitian

Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan fomulir 1770 di KPP Pratama Medan Kota per 31 Desember 2016 dan 2017.



Gambar IV-I. Perubahan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2016-2017  
Sumber : Data Diolah


Dari Gambar IV-I diatas garafik warna biru adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor di tahun 2016, dan Warna Merah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor tahun 2017.



Tabel IV-I . Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu, dan Tidak Melapor

Sumber : Data Diolah

NO	Tahun	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Lapor	Jumlah WPOP Terdaftar
1	2016	31.511	7.446	96.545	135.502
2	2017	27.547	8.939	106.757	143.243



Gambar VI-II. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu, dan Tidak Lapor

Sumber : Data Diolah

Dapat dilihat dari Tabel diatas WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Kota meningkat dari tahun 2016 saat adanya Tax Amnesty dan 2017 setelah adanya *Tax Amnesty* sebanyak 7.741. Dengan adanya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota meningkat seharusnya dapat juga meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal melaporkan SPT Tahunan, tetapi dapat dilihat di tabel diatas kepatuhan WPOP

dalam hal melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan sebanyak 2.471 yaitu dari tahun 2016 dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* WPOP yang melaporkan SPT Tahunan nya sebanyak 38.957, dan di tahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* WPOP yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 36.486. Dengan rasio kepatuhan WPOP menurun sebesar 3.28%.

Dan dapat dilihat juga dari tabel IV-II diatas bahwa WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebanyak 10.212, yaitu dari tahun 2016 dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* WPOP yang tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan nya sebanyak 96.545, dan di tahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* sebanyak 106.757. Dengan rasio kepatuhan WPOP dalam hal tidak menyampikan SPT Tahunan meningkat sebesar 3.28%.

Dalam hal kepatuhan dapat dibagi atas WPOP yang melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu, dan Tidak Tepat Waktu. Dan dapat dilihat juga dari tabel IV-II diatas WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu mengalami penurunan sebanyak 3.964, yaitu dari tahun 2016 saat adanya kebijakan *Tax Amnesty* WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu sebanyak 31.511, dan di tahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 27.547, dengan rasio kepatuhan WPOP dalam hal menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu mengalami penurunan sebesar 4.02%, dimana di tahun 2016 rasio nya sebesar 23.25% dan di tahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* rasio nya sebesar 19.23%.

## 1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Adanya Kebijakan *Tax Amnesty* tahun 2016


### a) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tepat Waktu}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-II .Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2016

NO	Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio %
1	Januari	210	0.15%
2	Februari	2.005	1.48%
3	Maret	29.296	21.62%
<b>Jumlah</b>		<b>31.511</b>	<b>23.25</b>

Sumber : Data Diolah



Gambar IV-III . Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2016

Sumber : Data Diolah

Hasil hitung tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tepat Waktu mengalami perubahan. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai batas waktu bulan Maret untuk SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada bulan Januari 2016 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 210 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.15%. Pada bulan Februari 2016 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 2.005 dengan persentase 1.48%. Dan Pada bulan Maret 2016 mengalami peningkatan sebesar 29.296 dengan persentase sebesar 21.62%. Dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan paling tinggi yaitu pada bulan Maret dikarenakan batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret 2016.


**b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu**

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tidak Tepat Waktu}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-III . Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2016

NO	Bulan	WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio %
1	April	5.351	3.95%
2	Mei	340	0.25%
3	Juni	155	0.11%
4	Juli	93	0.07%
5	Agustus	234	0.17%
6	September	682	0.50%
7	Oktober	205	0.15%
8	November	126	0.09%
9	Desember	260	0.19%
<b>Jumlah</b>		<b>7.446</b>	<b>5.49%</b>

Sumber : Data Diolah



Gambar IV-IV. Perbandingan WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2016

Sumber : Data Diolah

Dari hitung tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan tahun 2016 selalu mengalami perubahan. Pada bulan April 2016 jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu sebanyak 5.351 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 3.95%. Pada bulan Mei 2016 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami penurunan sebesar 5.011 yaitu sebanyak 340 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.25%. Pada bulan Juni 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 155 dengan persentase kepatuhan WPOP sebesar 0.11%. Pada bulan Juli 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 93 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.07%. Dan Pada bulan Agustus 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan Sebanyak 234 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.17%. Pada bulan September 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 682 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.50%. Pada bulan Oktober 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 205 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.15%. Pada bulan November 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 126 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.09%. Kemudian pada bulan Desember 2016 jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu sebanyak 260 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.19%. Jadi untuk tahun 2016 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan paling tinggi pada bulan April 2016, begitu juga dengan rasio kepatuhan WPOP.

**c) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak menyampaikan SPT**

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tidak Menyampaikan SPT}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-IV . Jumlah WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2016

NO	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	Rasio %
1	2016	135.502	96.545	71.25

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 96.545 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 71.25%. Dilihat dari persentase rasio kepatuhan WPOP lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WPOP yang terdaftar pad KPP Pratama Medan Kota. Maka pada tahun 2016 SPT Tahunan WPOP yang terdaftar sebanyak 135.502 dan yang melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan nya sebanyak 38.957 dan yang tidak melaporkan SPT Tahunan sebanyak 96.545.

**2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Adanya Kebijakan**

***Tax Amnesty Tahun 2017***


**a) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu**

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tepat Waktu}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-V . Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2017

NO	Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio %
1	Januari	351	0.25%
2	Februari	2.610	1.82%
3	Maret	24.586	17.16%
<b>Jumlah</b>		<b>27.547</b>	<b>19.23</b>

Sumber : Data Diolah



Gambar IV-V . Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2017

Sumber : Data Diolah

Hasil hitung pada table diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) mengalami perubahan setiap bulannya. Pada bulan Januari 2017 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya *Tax Amnesty* sebanyak 351 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.25%. Pada bulan Februari 2017



jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu setelah kebijakan *Tax Amnesty* sebanyak 2.610 dengan persentase sebesar 1.82%. Kemudian pada bulan Maret 2017 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 24.586 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 17.16%. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan yang tepat waktu setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* paling tinggi pada bulan Maret, Karena batas akhir jatuh tempo menyampaikan SPT Tahunan untuk WPOP pada bulan 31 maret. Jadi hasil Jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebanyak 3.964 dari tahun 2016 sebanyak 31.511 menjadi 27.547. Dan persentase rasio kepatuhan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* mengalami penurunan sebesar 4.02%.


**b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Tepat Waktu**

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tidak Tepat Waktu}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-VI . Jumlah WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2017

NO	Bulan	WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio %
1	April	7.216	5.04%
2	Mei	383	0.27%
3	Juni	205	0.14%
4	Juli	201	0.14%
5	Agustus	215	0.15%
6	September	117	0.08%
7	Oktober	220	0.15%
8	November	245	0.17%
9	Desember	137	0.10%
<b>Jumlah</b>		<b>8.939</b>	<b>6.24%</b>

Sumber : Data Diolah



Gambar IV-VI Perbandingan WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2017

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan table diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* tahun 2017 mengalami perubahan. Pada bulan April 2017 jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tahunan tidak tepat waktu sebanyak 7.216 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 5.04%. Pada bulan Mei 2017 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami penurunan sebesar 6.833 yaitu menjadi 383 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.27%. Pada bulan Juni 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan sebanyak 205 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.14%. Pada bulan Juli 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 201 dengan persentase rasio kepatuhan sebesar 0.14%. Pada bulan Agustus 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 215 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.15%. Pada bulan September 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 117 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.08%. Pada bulan Oktober 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 220 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.15%. Pada bulan November 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 245 dengan persentase rasio kepatuhan 0.17%. Dan pada bulan Desember 2017 jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sebanyak 137 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 0.10%. Jadi untuk keseluruhan tahun 2016 sampai 2017 WPOP menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah adanya

kebijakan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan sebesar 1.493 dari 7.446 di tahun 2016 dan 8.939 di tahun 2017.

**c) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak menyampaikan SPT**

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP Tidak Menyampaikan SPT}}{\text{WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel IV-VII . Jumlah WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2017

NO	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Tidak Menyampaikan SPT	Rasio%
1	2017	143.243	106.757	74.53

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* sebanyak 106.757 dengan persentase rasio kepatuhan WPOP sebesar 74.53%. Jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* meningkat sebanyak 10.212 dari tahun 2016 sampai 2017.

**H. Pembahasan**

Dari hasil analisis rasio kepatuhan WPOP terdapat perbedaan kepatuhan dalam hal pelaporan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* tahun 2016-2017 pada KPP Pratama Medan Kota. Jumlah penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

mengalami penurunan dibandingkan dengan penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan sebelum berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Rasio kepatuhan WPOP dalam hal penyampaian SPT Tahunan mengalami penurunan setelah *Tax Amnesty* sebesar 4.02%.

Jumlah kepatuhan WPOP yang patuh dalam hal melaporkan SPT Tahunan menurun sebanyak 3.964. Sebelum berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* jumlah WPOP yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan sebesar 31.511, kemudian setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* jumlah kepatuhan WPOP yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan menjadi 27.547. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* mengalami penurunan. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP dalam hal melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* sebesar 23.25%, dan rata-rata ini mengalami penurunan sebesar 4.02%, karena setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* Atau pengampunan sanksi pajak rasio kepatuhan WPOP dalam hal pelaporan SPT Tahunan sebesar 19.23%.

DJP mengeluarkan kebijakan baru berupa kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP baik WPOP maupun WP Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban WP adalah menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak memberikan keuntungan kepada wajib pajak yang belum aktif serta wajib pajak yang belum tepat dalam melaporkan pajak ditahun sebelumnya. Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) atau denda penyampaian SPT Tahunan akan dihapuskan di tagihan WP yang melakukan

pelanggaran. Peraturan *Tax Amnesty* atau penghapusan Sanksi pajak berlaku I tahun yaitu tahun 2016 dan dilaksanakan dalam 3 priode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Dan dapat dibuktikan dari hasil analisis rasio kepatuhan WPOP dalam hal pelaporan SPT Tahunan setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak).

DJP mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak untuk daerah Medan dibidang belum berhasil untuk mendorong WPOP untuk menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesuai aturan perpajakan. WPOP masih ada yang tidak patuh dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum tanggal 31 Maret. Jumlah WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan bertambah sebanyak 1.493 dari tahun 2016-2017. Dengan Rasio kepatuhan WPOP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan mengalami Peningkatan sebesar 0.75% dari tahun 2016-2017 setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) mengalami peningkatan sebanyak 10.212. Dengan Rata-rata rasio kepatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 3.28%. Hasil rata-rata rasio kepatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan terbilang belum baik, karena masih banyaknya Wajib

Pajak Orang Pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan dan melaporkan pajaknya, dan masih banyak nya wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Kriteria WP dikatakan patuh yaitu WP yang menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT tepat waktu.

Adapun kelemahan bila dilaksanakan nya *Tax Amnesty* pada suatu negara, dan kebijakan ini tidak hanya membuat pendapatan merangkak naik, ada ancaman juga bahwa *amnesty* pajak (Pengampunan sanksi pajak) dapat membuat pendapatan turun pasalnya, perusahaan besar atau masyarakat yang sebelumnya mengikuti *amnesty* juga pasti akan berharap akan adanya kebijakan *amnesty* selanjutnya yang terapkan oleh negara. Oleh sebab itu, negara akan dirugikan dengan penghindaran pajak yang begitu saja bisa lepas dari denda administrasi dengan adanya *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Selain itu, kebijakan *Tax Amnesty* dapat juga melemahkan efesiensi perpajakan jika dilakukan dengan jangka waktu yang lama atau permanen. Secara luas dampak negatif dari dilaksanakannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di Indonesia yaitu, melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, dan menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi bahwa kelompok non-pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak.

Menurut penelitian terdahulu Istiqomah (2017,), dari hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat adanya kebijakan *Tax Amnesty* dan Setelah Kebijakan *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Kota Bantul. Dan dari penelitian sebelumnya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal menyampaikan dan melaporkan SPT Tahunan sebesar 2.20%, dari angka tersebut terlihat dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* mampu meningkatkan kesadaran ataupun kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan atau melaporkan pajaknya. Maka berdasarkan penelitian terdahulu diatas tidak mendukung penelitian ini, karena pada penelitian ini kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 4.02% dari tahun 2016 saat adanya *Tax Amnesty* sampai 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Dalam hal ini yang dapat dilihat diatas masih banyak WPOP yang belum taat dalam hal Pelaporan SPT Tahunan pajak saat adanya kebijakan *Tax Amnesty* sampai setelah adanya *Tax Amnesty* maka dari itu teori tidak mendukung atas fenomena masalah yang terjadi atau disebut juga berbeda, karena belum tercapainya tujuan dari teori berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 (2) tujuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Dan Menurut Dr. Widi Widodo (2010, 245) menyatakan bahwa pemberian *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) yang diberikan kepada wajib pajak akan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terutama dalam jangka panjang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah WPOP yang melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) menurun sebanyak 3.964, dari tahun 2016 diperoleh 31.511 dan ditahun 2017 setelah *Tax Amnesty* sebanyak 27.547. Rasio kepatuhan WPOP menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* menurun sebesar 4.02%, dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 23.25% dan tahun 2017 setelah kebijakan *Tax Amnesty* sebesar 19.23%. Jumlah WPOP yang melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) meningkat sebanyak 1.493, yaitu dari tahun 2016 sebanyak 7.446 dan ditahun 2017 setelah *Tax Amnesty* sebanyak 8.939. Hasil rasio kepatuhan WPOP menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* sebesar 0.75%, dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 5.49% dan tahun 2017 setelah kebijakan *Tax Amnesty* sebesar 6.24%. Jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan

Pajak) mengalami peningkatan sebanyak 10.212, yaitu dari tahun 2016 sebanyak 96.545 dan ditahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* sebanyak 106.757, dan hasil rasio kepatuhan WPOP yang tidak melaporkan SPT tahunan meningkat sebesar 3.28%, dari tahun 2016 sebesar 71.25% dan ditahun 2017 setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty* sebesar 74.53%. Dari hasil analisis rasio kepatuhan WPOP dalam hal menyampaikan dan melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan setelah adanya *tax Amnesty*. Berarti belum berhasilnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal penyampaian dan pelaporan SPT tahunan.

2. Adapun Kelemahan jika dilaksanakannya *Tax Amnesty* di Indonesia yaitu dapat memberi karpet merah terhadap koruptor dan penghindar pajak dengan menghapuskan sanksi-sanksi pajak mereka dan Pelaku Wajib Pajak yang sudah patuh akan merasa tidak diperlakukan secara adil sehingga justru mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara Umum.

## **J. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau mendatangi warga Kota medan khususnya wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota yang telah mempunyai usaha sendiri.
2. Setiap wajib pajak baru yang telah mendaftarkan diri langsung diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tidak hanya

dalam bentuk CD atau hard-copy tetapi harus diberikan penjelasan secara lisan, agar Wajib Pajak memahami betul peran sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan UU perpajakan.

3. Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika Wajib Pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkan pajaknya, dengan cara selalu memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang telat dalam membayar ataupun melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan. Surat Teguran sebaiknya segera sesudah Wajib Pajak lalai tanpa harus menunggu tahun – tahun berikutnya.
4. Dalam hal tarif *amnesty* pajak yang diberlakukan berdasarkan UU *Tax Amnesty* (pasal 4) dari priode pertama sampai ketiga memiliki perbedaan tarif yang diberlakukan dan tarif tersebut mengalami peningkatan pada setiap priode. Hal tersebut dapat menyebabkan persepsi Wajib Pajak melemah dalam hal melaporkan pajaknya. Dan seharusnya pemerintah tidak menaikkan tarif tersebut agar dapat seimbang dan wajib pajak meningkat dalam hal melaporkan pajak nya.

## Daftar Pustaka

- Muttaqin, Zainal. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Resmi, (2013). *Perpajakan (Edisi 7)* Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Mahardika Putra SE, Ak, M.Ak, (2016) *Perpajakan (Edisi Tax Amnesty)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. (2017) *Tax Amnesty di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Belajar
- Maya Angraini (2017). “Analisis Efektifitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.5 No.2 Juni 2017.
- Dr. Widi Widodo, dkk (2010). “Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Istiqomah (2016). “Analisis Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Pengampunan Sanksi Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bantul”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi, (2016)
- Suhendra 27 Juni 2016, “Pelaksanaan Tax Amnesty” <https://tirto.id/jejak-tax-amnesty-di-dunia> . Diakses 20 juli 2018
- Hasil survei Mikesell See (1986) dalam Andreoni James. The Desirability of a Permanent Tax Amnesty. <https://www.scribd.com/document/362327965/Jurnal-Tax-Amnesty>. Diakses 15 Juli 2018.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang “ Pengampuna Pajak atau Tax Amnesty” (2016).

Hendra Kusuma – detikFinance, (2018) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>. Diakses 1 Juli 2018.

Hareza Henda Putra (2018). “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty Di KPP Pratama Kota Kediri”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Vol.2 No.03, Tahun 2018.

Data DJP, 2010 kuartal 1, <https://www.coursehero.com/file/p515vpd/Tax-Amnesty-adalah-suatu-kesempatan-waktu-yang-terbatas-pada-kelompok-pembayar/>. Diakses 15 juli 2018.

Viva.co.id (2016). “Penerimaan Pajak Saat berlangsungnya Tax Amnesty”. <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/865657-tanpa-tax-amnesty-penerimaan-pajak-hanya-74-persen>. Diakses 30 Juni 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : DEDE TRISNA  
NPM : 1605170483P  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 06 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Garu 1 No.12A Medan  
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : H.Nasir Chandra  
Nama Ibu : Hj. Ummi Kalsum  
Alamat : Jl. Garu 1 No.12A Medan

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 060827 Medan, tamat tahun 2007
2. SMP Negeri 15 Medan, tamat pada tahun 2010
3. SMA Negeri 10 Medan, tamat pada tahun 2013
4. D3 Perpajakan UMSU, Tamat pada tahun 2016

Tahun 2016 – 2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 15 Oktober 2018

**DEDE TRISNA**

# LAMPIRAN

**JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR**

**KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**TAHUN 2015-2017**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	135.502
2	2016	143.243
3	2017	149.531 (Proses Perekaman)

**REALISASI SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI YANG LAPOR**

**KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**TAHUN 2015-2017**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	38.957
2	2016	36.486
3	2017	36.066 (Proses Perekaman)



**DATA PELAPORAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK OP**

**KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**TAHUN 2015-2016**

Bulan	Tahun Pajak	
	2015	2016
Januari	210	351
Februari	2,005	2,610
Maret	29,296	24,586
April	5,351	7,216
Mei	340	383
Juni	155	205
Juli	93	201
Agustus	234	215
September	682	117
Oktober	205	220
Nopember	126	245
Desember	260	137
	38,957	36,486

Catatan:

1. Tahun Pajak 2015 dilaporkan di bulan Januari sampai dengan Desember 2016
2. Tahun Pajak 2016 dilaporkan dibulan Januari sampai dengan Desember 2017

**Data Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Kota**

Tahun	Penerimaan Pajak	Keterangan
2015	1,111,048,882,813	
2016	2,052,831,370,881	termasuk uang tebusan TA periode 1 dan 2
2017	1,283,812,383,629	termasuk uang tebusan TA periode 3



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kap. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : DEDE TRISNA  
N .P.M. : 1605170483P  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 06 JULI 1995  
Alamat Rumah : JL.GARU I NO.12 A MEDAN

JudulProposal : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY  
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Edisah putra n, se, m. ak* *Wgwp* *Edi*

Medan, 15 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

EDISAHPUTRA N, SE, M.AK

Pemanding

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 15 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : DEDE TRISNA  
N .P.M. : 1605170483P  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 06 JULI 1995  
Alamat Rumah : JL.GARU I NO.12 A MEDAN  
JudulProposal : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	latar belakang masalah lebih dyjstkan -identifikasi masalah.....
Bab II	kerangka berfikir.....
Bab III	urutan penelitian di susun.....
Lainnya	Sistematika penulisan ..... Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 15 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

EDISAHPUTRA N, SE, M.AK

Pembanding

HJ. HAFSAH, SE, M.SI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggah Cerdas & Bertakwa*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 3004/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : IZIN RISET

Medan, 19 Syawal 1439 H  
 03 Juli 2018 M

Kepada :  
 Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
 Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan  
 Di.-  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : DEDE TRISNA  
 NPM : 1605170483P  
 Semester : X (Eks)  
 Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan ✓



RISET, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : **4491/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018**  
 Lamp. : -  
 Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 14 Muharram 1440 H  
 24 September 2018 M

Kepada :

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**KPP PRATAMA MEDAN KOTA**  
 di  
 Tempat.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : DEDE TRISNA  
 N P M : 1605170483P  
 Semester : X (Eks)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNSETY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
 H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Cerdas, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR 4492/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **15 SEPTEMBER 2018** Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : DEDE TRISNA  
N P M : 1605170483P  
Semester : X (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SETELAH ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNSETY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA  
Pembimbing : **EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 SEPTEMBER 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 14 Muharram 1440 H  
24 September 2018 M



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinsoal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 427 /WPJ.01/BD.05/2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

03 Agustus 2018

Yth. Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3  
Medan 20238

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 3004/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 03 Juli 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: 1. Dede Trisna/1605170483P


dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada unit kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc: [p2humas.sumut1@pajak.go.id](mailto:p2humas.sumut1@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Kepala Bidang P2Humas

  
Dwi Akhmad Suryadidjaya  
NIP 19671011 198803 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor KET-46/WPJ.01/BD.05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Akhmad Suryadidjaya  
NIP : 19671011 198803 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dede trisna  
NIM : 1605170438  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Peraturan Pelaporan SPT Tahunan  
Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Adanya Kebijakan Tax  
Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota


Telah menyelesaikan Pengambilan Data (Riset) pada KPP Pratama Medan Kota, sebagai unit vertical dibawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

Surat Keterangan ini diberikan sebagai salah satu persyaratan penyelesaian dan/atau penilaian Tugas Akhir (Skripsi).

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Oktober 2018

a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Bidang P2Humas

  
Dwi Akhmad Suryadidjaya  
NIP19671011 198803 1 003